

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Latar Belakang	2
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Metodologi Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5
 GAMBARAN HASIL EVALUASI	 6
A. HASIL EVALUASI	6
1. Evaluasi Perencanaan Kinerja	6
2. Evaluasi Pengukuran Kinerja	7
3. Evaluasi Pelaporan Kinerja	8
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	9
 B. REKOMENDASI	 9
 PENUTUP	 10



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK 61161

Nomor : 700.1.2.1/108.6/437.72/2026

31 Agustus 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kepada Yth :

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 7001.2.1/1791/437.72/2026 tentang Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Lingkup OPD Irban IV Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat

akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.

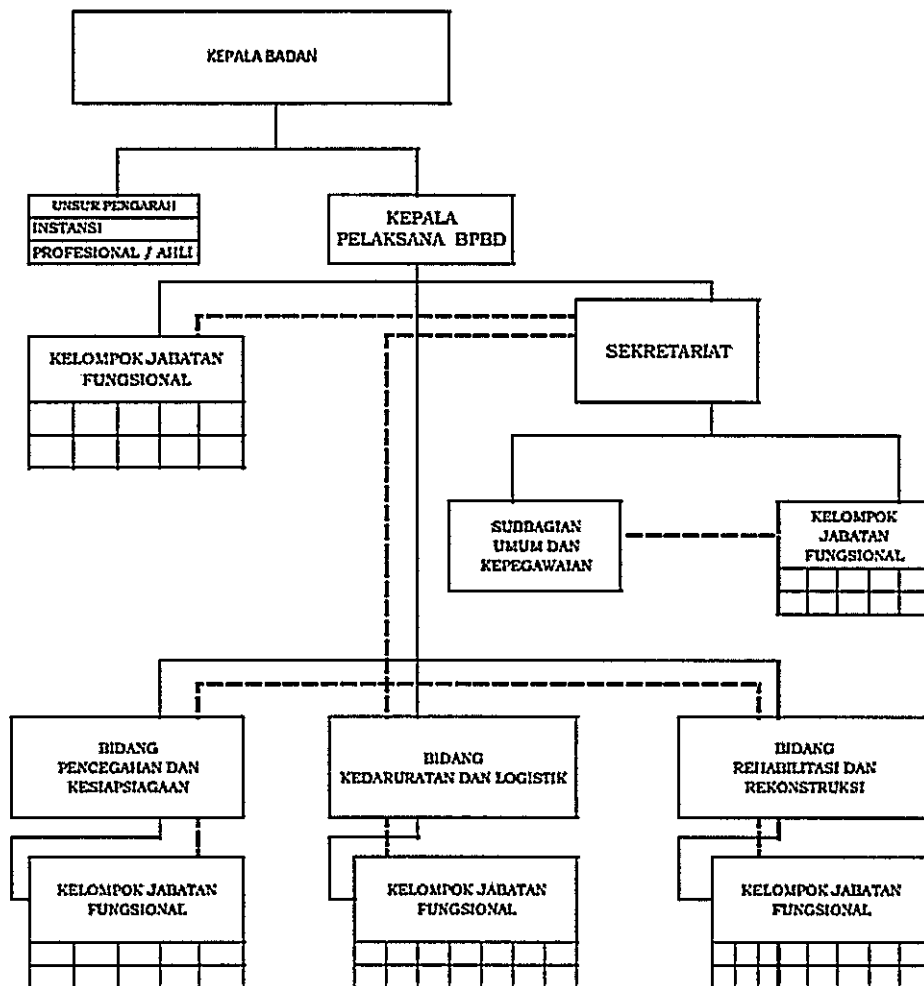
Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, dalam kedudukannya sebagai satuan kerja perangkat daerah. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari :

- 1) Kepala;
- 2) Unsur Pengarah;
- 3) Unsur Pelaksana.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

- a) Kepala Pelaksana
- b) Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- d) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK**



Kepala pelaksana BPBD dalam menjalankan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD melalui satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
- b. Pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD melalui penerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan pada tahap dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi

vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 (Post Ante) Dan Tahun 2025 (On Going) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Nomor 050/1226/437.90/2025 perihal Tindak Lanjut LHE SAKIP 2024 dan 2025 dan terdapat 3 (tiga) rekomendasi. Yang sudah ditindaklanjuti 3 (tiga) yaitu:

- 1) Pemenuhan dokumen perbaikan atas indikator dan target pada Renstra serta penyelarasan pada Renja
- 2) Pemenuhan dokumen reviu Renstra secara berkala dengan melengkapi dokumen seperti analisa dan evaluasi faktor pendorong dan penghambat yang mengarah pada tindak lanjut yang diperlukan pada periode berikutnya sehingga tidak sebatas laporan perkembangan capaian (progress)
- 3) Penyusunan Tujuan, sasaran dan indikator Dokumen Renja selaras dengan Dokumen Renstra

Yang belum selesai ditindaklanjuti yaitu :

- 1) Terkait agar diupayakan target dalam Renstra menantang dan realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya.
- 2) Terkait agar Tujuan dan Sasaran pada Rencana Kerja diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik mendapat nilai **90,10** dengan kategori **AA** atau **Sangat Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	26,89	25,47
2	Pengukuran Kinerja	30	30,00	29,00
3	Pelaporan Kinerja	15	13,90	15,00
4	Evaluasi Internal	25	22,50	20,63
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		93,29	90,10
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		AA	AA
	Interpretasi : SANGAT MEMUASKAN			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,47**, dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **84,91%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- 1) Melakukan reviu Renstra secara berkala dengan dilengkapi analisis dan evaluasi atas perubahan lingkungan strategis, capaian kinerja, serta faktor pendorong dan penghambat pencapaian sasaran, yang dituangkan dalam dokumen hasil reviu Renstra.
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 belum diformalkan, sehingga belum menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penganggaran secara sah.
- 2) Evaluasi Pengukuran Kinerja
- Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **29,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **96.67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- 1) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan, sehingga penerapan manajemen kinerja berbasis hasil belum optimal.
- 2) Keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja belum didukung bukti yang memadai, sehingga pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam pengambilan keputusan belum optimal.
- 3) Mekanisme pengumpulan data kinerja masih mengacu pada Surat Edaran Bupati Gresik Tahun 2022 sehingga perlu dilengkapi pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date (mutakhir).

3) Evaluasi Pelaporan Kinerja

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi namun belum menunjukkan bahwa laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi di tahun berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,0%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**. namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu, Penyusunan LKJIP belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPAN RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)** namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu Terdapat rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah ditindaklanjuti, namun belum sepenuhnya sesuai dengan substansi rekomendasi yang diberikan, sehingga peningkatan implementasi SAKIP serta efektivitas, efisiensi, dan kinerja organisasi belum optimal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Komponen Perencanaan Kinerja
 - a. Melakukan reviu Renstra secara berkala dengan dilengkapi analisis dan evaluasi atas perubahan lingkungan strategis, capaian kinerja, serta faktor pendorong dan penghambat pencapaian sasaran, yang dituangkan dalam dokumen hasil reviu Renstra.
 - b. Melampirkan Dokumen DPA (dokumen anggaran) yang sudah diformalkan, sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penganggaran.
2. Komponen Pengukuran Kinerja
 - a. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan untuk mendorong penerapan manajemen kinerja berbasis hasil.
 - b. Melengkapi dokumen pendukung yang memadai yang menunjukkan keterlibatan Pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja berupa photo kegiatan rapat pimpinan dengan seluruh pegawai, notulensi rapat yang membahas capaian kinerja dan dokumen pendukung lainnya.
 - c. Menyusun pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date (mutakhir).
3. Komponen Pelaporan Kinerja
 - a. Melakukan perbaikan dan penyusunan LKjIP sesuai dengan sistematika dan ketentuan yang diatur dalam PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, serta melakukan reviu internal sebelum LKjIP ditetapkan dan disampaikan.
4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara tepat dan sesuai dengan substansi rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP serta efektivitas, efisiensi, dan kinerja organisasi.

5) PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan perolehan nilai sebesar **90,10** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas

data/dokumen yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.



INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFrA, CGRE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013